



P U T U S A N

No. 688 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. ABDURACHMAN ISMAIL**, beralamat di Jalan Elay RT. 5 RW. 1, Teluk Bayur, Kabupaten Berau,
2. **MANSYAH, SH**, beralamat di Jalan Kasimuddin, RT. 01, Tanjung Palas Ilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **MANSYUR, SH**, Advokat/Pengacara, berkantor di Tarakan, beralamat di Jl. Aki Balak RT. 60 No. 95, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 16 Juni 2009 dan 17 Juni 2009.

Para Pemohon Kasasi, dahulu Pelawan I, II/Para Pembanding.

m e l a w a n :

1. **PT. WALET LINDUNG LESTARI**, berkedudukan di Jalan Pujangga No. 2, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
2. **PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kalimantan Timur, Cq. Bupati Berau di Tanjung Redeb.**
3. **A. MUSA JAKANG, YUSHEN, YUSHEN BUNTU, JAOHANSYAH, ERSON SASRA, MANSYUR, DADAN SETYA, Hj. HARIDA ARIANI, SUKARNO Bin KARDI, HAMIN, ERSON, MANSYUR, JOHANSYAH, HENDRIK WIJAYA, AJAB, AD. NADAR NORBECK, SH**, beralamat di Desa Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau.

Para Termohon Kasasi, dahulu Terlawan I, II, III/Para Terbanding.

D A N :

ENI (Isteri dan selaku ahli waris Alm. Hendrik Wijaya), beralamat di Jalan A. Yani No. 28,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, bahwa Pelawan III yaitu ENI sesuai dengan Suratnya Nomor : 36/APMS/IX /2009 tanggal 14 September 2009 telah menyatakan Pencabutan Tuntutan Perlawanan ;

Turut Termohon Kasasi, dahulu Pelawan III/Turut Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi, dahulu Pelawan I, II dan Turut Termohon Kasasi, dahulu Pelawan III telah mengajukan perlawanan kepada sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III, di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dalam Perkara Perdata Nomor Reg : 36/Pdt/2009/PT.KT.Smda, antara Terlawan I (semula Penggugat/Pembanding/Pemohon Eksekusi) yang berlawanan dengan Terlawan II (semula Tergugat I/Terbanding/Termohon Eksekusi) dan Terlawan III (semula Tergugat II/Turut Terbanding/Termohon Eksekusi) telah mengambil Putusan pada tanggal 31 Maret 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 Nomor : 08/Pdt.G/2008.PN.Tjr, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat/Pembanding tersebut ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan penerbitan 10 (sepuluh) ijin- ijin Pengelolaan dan Penguasaan Goa Sarang Burung Walet oleh Tergugat I/Terbanding kepada Para Tergugat II/Turut Terbanding kepada Para Tergugat II/Turut Terbanding yang kemudian Para Tergugat II/Turut Terbanding telah melakukan Pengelolaannya adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya ;
3. Menghukum kepada Tergugat I/Terbanding agar memberikan kepada Penggugat hak mengelola untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhadap Goa Ranggasan (hitam) di Desa Mapulu Kecamatan Kelay, Goa Putallak di Desa Suaran Kecamatan Sambaliung dan Goa Kullat (hitam) di Desa Marapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, sebagai Kompensasi atas ganti rugi yang dialami Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat I/Terbanding menerbitkan 10 (sepuluh) Ijin pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet kepada Para Tergugat II/Turut Terbanding ;
4. Menghukum Tergugat I/Terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I/Terbanding lalai melaksanakan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding yang selebihnya;
2. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh karena kuasa Terlawan II (Tergugat I/Termohon Eksekusi) telah mencabut Permohonan Kasasinya tanpa alasan hukum yang jelas, padahal kuasa Terlawan II

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I/Termohon Eksekusi) semula telah mengajukan Permohonan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, dan akibatnya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap, dan ini patut untuk dipertanyakan tentang adanya dugaan kolusi yang dilakukan oleh Terlawan I dengan Kuasa Terlawan II;

3. Bahwa, karena itu maka terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan I (Penggugat /Pembanding/Pemohon Eksekusi) ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah dipersiapkan eksekusinya dengan membuatkan Penetapan Eksekusi tertanggal 12 Juni 2009, dan Teguran Pertama (aanmaning) tertanggal 27 Juni 2009 dan Teguran Kedua tertanggal 9 Juli 2009, serta Penetapan Eksekusi Nomor : 02/Eks- 2009/ 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr, tertanggal 3 Agustus 2009 ;

4. Bahwa, Eksekusi yang akan dilaksanakan nantinya sudah barang tentu akan sangat merugikan Pelawan I dan II, oleh karena berdasarkan data- data dan bukti alas hak yang ada pada Pelawan I dan II, bahwa;

- Goa Kullat (hitam) di Desa Marapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau adalah Hak Milik Pelawan I, yang saat ini masih dalam pengelolaan dan pengusahaan Pelawan I, sesuai Surat Keputusan Terlawan II / Bupati Berau Nomor : 26/SBW/Tahun 2008, tanggal 12 Nopember 2008 ;
- Goa Putallak di Desa Suaran Kecamatan Sambaliung, adalah Hak Milik Pelawan II, yang saat ini masih dalam penguasaan dan Pengelolaan Pelawan II sesuai Surat Keputusan Terlawan II/Bupati Berau Nomor : 24/SBW/Tahun 2008, tanggal 7 Nopember 2008 ;

5. Bahwa, Para Pelawan I dan II sebagai pemilik dan pengelola atas Goa Sarang Burung Walet tersebut diatas tidak pernah ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo guna membela kepentingan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepemilikannya atas Goa-Goa Sarang Burung Walet tersebut sehingga dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan eksekusinya jelas akan merugikan Pelawan I dan II, sehingga sangat beralasan apabila Pelawan I dan II merasa berkepentingan untuk mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Samarinda yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut;

6. Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2005 khususnya yang berkaitan dengan Goa Sarang Burung Putallak, Terlawan I sendiri telah menyerahkan kembali secara sukarela Goa Putallak tersebut kepada Pelawan II, dan atas dasar itulah sampai saat ini Pelawan II tetap diberikan izin Pengelolaannya oleh Terlawan II, sebagaimana SK Bupati Nomor : 24/SBW/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008, sehingga dengan akan dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut jelas akan sangat merugikan dan melanggar hak-hak dan kepentingan Pelawan II serta tidak memberikan rasa keadilan ;
7. Bahwa, hemat Para Pelawan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 36/Pdt/2009/PT.KT.Smda, tanggal 31 Maret 2009 khususnya diktum angka 3 tersebut, juga telah bertentangan dengan hukum, karena telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, mengingat berkaitan dengan diktum angka 3 Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut tidak ada dituntut dalam Gugatan Terlawan I/Penggugat tertanggal 5 Juni 2008, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut sesuai Putusannya Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 3 Desember 2008, hanya ditolerir atau dibenarkan 2 kali perbaikan;
8. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana tersebut pada poin 3, adalah juga

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ranah dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak beralasan untuk diputuskan dan dilaksanakan oleh Peradilan Umum karena perintah pemberian hak Pengelolaan kepada Pejabat Tata Usaha Negara in casu Bupati Berau /Terlawan II adalah perintah untuk menerbitkan izin Pengelolaan yang tidak tunduk dan bukan kewenangan Peradilan Umum, sehingga tidak sepatutnya dijalankan atau dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb ;

9. Bahwa, disamping itu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memutuskan perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum karena mengabulkan tuntutan ganti rugi dari Terlawan I kepada Terlawan II, dengan kompensasi pemberian Pengelolaan kepada Terlawan I atas hak milik Para Pelawan I dan II atas Goa Sarang Burung Walet tersebut diatas yang nyata- nyata dalam perkara tersebut Para Pelawan tidak pernah ditarik dan dipanggil sebagai pihak untuk mempertanggung jawabkan kerugian yang diderita Terlawan I akibat dari perbuatan Terlawan II tersebut;

10. Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut juga tidak jelas bentuk kerugian yang diderita dan berapa kerugian yang dialami oleh Terlawan I/Penggugat/Pemohon eksekusi, karena Majelis Hakim Tinggi sendiri tidak ada mempertimbangkan mengenai jumlah kerugian dengan berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Penggugat/Terlawan I, sehingga menurut hukum tuntutan ganti kerugian tidak berdasar untuk dikabulkan;

11. Bahwa, dengan demikian jelas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 26/Pdt/2009/PT.KT.Smnda, tanggal 31 Maret 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum atau tidak mempertimbangkan secara adil segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yaitu :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mempertimbangkan tentang tuntutan (diktum angka 3) yang tidak pernah dimohonkan dalam gugatan maupun dalam perbaikan-perbaikan gugatan ;
 - Tidak mempertimbangkan adanya hak-hak dan kepentingan pihak ketiga in casu Para Pelawan atas Goa-Goa Sarang Burung dimaksud, sedang Pelawan tidak pernah dipanggil dan ditarik sebagai pihak untuk membela kepentingannya ;
 - Tidak mempertimbangkan bahwa Terlawan I/Penggugat tidak ada membuktikan mengenai kerugian-kerugian yang diderita oleh Terlawan I/Penggugat;
 - Tidak mempertimbangkan bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat/Terlawan I tersebut tidak dibenarkan dan tidak berdasar hukum untuk langsung dikonpensasikan dengan menyerahkan hak milik pihak ketiga in casu milik Para Pelawan kepada Penggugat/Terlawan I, tanpa ada mempertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara hak-hak Para Pelawan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan II/Tergugat I ;
 - Tidak mempertimbangkan bahwa Gugatan Penggugat/Terlawan I, pihak Para Tergugat II/Terlawan III tidak jelas identitasnya dari masing-masing orang tersebut, baik mengenai pekerjaan alamat maupun hubungan hukumnya masing-masing dengan Terlawan I dan Terlawan II, dimana nama-nama Para Terlawan III dicampur adukkan tanpa identitas yang jelas dan pasti;
 - Tidak mempertimbangkan bahwa tuntutan dan diktum sebagaimana poin 3 tersebut adalah ranah dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidak patut untuk diputuskan dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda yang merupakan Peradilan Umum ;
12. Bahwa, Perlawanan Pelawan ini didasarkan pada bukti- bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya oleh Terlawan I, II dan III sehingga untuk mencegah kerugian yang akan diderita Pelawan I dan II dengan dilaksanakannya Putusan tersebut di atas, sangat beralasan apabila Para Pelawan I dan II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkenan untuk menanggguhkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor Reg : 36/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2009, khususnya diktum angka 3 tersebut, sambil menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang permohonan pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang Pelawan ajukan tersebut;

Bahwa berdasar hal-hal yang telah Pelawan I dan II uraikan diatas maka dengan ini dimohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, berkenan untuk menerima Perlawanan Para Pelawan I dan II ini dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

- Menanggguhkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor Reg. : 36/Pdt/2009/PT.KT.Smda, tanggal 31 Maret 2009, yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas Perlawanan Pelawan tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa :
 - Goa Kullat (hitam) di Desa Marapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau adalah hak milik Pelawan I;
 - Goa Putallak di Desa Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau adalah Hak Milik Pelawan II;
3. Menyatakan bahwa Pelawan I dan II adalah Pelawan yang benar ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor Reg.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: 36/Pdt/2009 /PT.KT.Smda tanggal 31 Maret 2009, yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Redeb tersebut tidak sah dan tidak berdasar serta bertentangan dengan hukum ;

5. Membatalkan atau tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor Reg. : 36/Pdt/2009/PT.KT.Smda, tanggal 31 Maret 2009, yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut ;

6. Menghukum Terlawan I, II dan III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan terhadap Terlawan adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan I pada pokoknya menolak/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pelawan I, II dan III di dalam Surat Perlawanannya bertanggal 17 Juni 2009 dan disempurnakan pada tanggal 5 Agustus 2009, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Terlawan I dalam jawaban ini;
2. Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat jelas mengatur bahwasanya suatu Gugatan/Perlawanan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya;
3. Bahwa Pelawan I, II dan III dalam surat perlawanannya tidak menguraikan secara jelas, cermat, dan terperinci tentang hubungan hukum antara Pelawan I, II dan III dengan Terlawan I dan hal-hal yang menjadi

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011



dasar yuridis perlawanan Pelawan I, II dan III, sehingga menempatkan/ menjadikan PT. WALET LINDUNG LESTARI, sebagai Terlawan I dalam perkara a quo. Oleh karena itu Perlawanan Pelawan I, II dan III dalam perkara perdata a quo jelas tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata;

4. Bahwa dalam Perlawanan Pelawan dalam perkara Perdata a quo ini sangat rancu dan telah terjadi inkonsistensi yuridis, dimana apa yang diuraikan oleh Pelawan dalam Positanya tidak sinkron/tidak sesuai dengan isi Petitumnya. Dalam Posita Pelawan meminta penangguhan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor Reg. : 36 /Pdt/2009/PT.KT.Smda tanggal 31 Maret 2009 yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sesuai Penetapan eksekusi Nomor : 02/ Eks-2009/08/Pdt.G/2008/PN.Tjr, tanggal 3 Agustus 2009, akan tetapi di dalam Petitumnya Pelawan mohon pernyataan sebagai hukum bahwa pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor Reg. : 36 /PDT/2009/PT.KT.Smda tanggal 31 Maret 2009 yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sesuai Penetapan Eksekusi Nomor : 02/Eks-2009/08/Pdt.G/2008/PN.Tjr, tanggal 3 Agustus 2009 tersebut tidak sah dan tidak berdasar serta bertentangan dengan hukum dan memohon untuk membatalkan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor Reg. : 36/Pdt/2009/PT.KT.Smda, tanggal 31 Maret 2009 yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut ;
5. Bahwa Para Pelawan adalah bukan Pelawan yang benar menurut hukum, karena Pelawan 3 adalah istri dan selaku ahli waris Alm. Hendrik Wijaya, sedangkan semasa hidupnya Hendrik Wijaya adalah termasuk sebagai salah satu pihak dalam perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr sebagaimana tertuang dalam Putusan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011



Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 3 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 36/Pdt/2009/PT.KT.Smda tertanggal 31 Maret 2009 yaitu sebagai Tergugat II, sehingga kedudukan Pelawan III menarik Alm. HENDRIK WIJAYA yang notabene adalah suami dari Pelawan III sebagai Terlawan III, seharusnya Pelawan III dalam kedudukannya sebagai ahli waris HENDRIK WIJAYA yang kedudukan almarhum dalam perkara No. 08/Pdt.G/2008/ PN.Tjr, mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (dan ini sudah dilakukan sendiri oleh Pelawan III yaitu mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung sebagaimana Permohonannya tertanggal 31 Juli 2009 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tertanggal 23 Juli 2009) dan bukan mengajukan Perlawanan seperti perkara sekarang ini, sedangkan Pelawan I dan Pelawan II kalau merasa ada hak terhadap objek sengketa seharusnya sejak awal pemeriksaan perkara Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr melakukan intervensi pada waktu perkara Perdata Nomor : 08/Pdt.G/2008/PN.Tjr diperiksa di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb ;

Dengan kesalahan Perlawanan Pelawan I, II dan III yang sangat fundamental tersebut, jelas Pelawan I, II dan III telah sangat kabur memaknai dari prinsip, asas dan tata tertib beracara yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana mengajukan suatu Perlawanan. Perlawanan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu Perlawanan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (Obscur libel) serta cacat hukum, sehingga mengakibatkan Perlawanan Pelawan I, II dan III tidak dapat diterima dan Pelawan I, II dan III adalah Para Pelawan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka oleh karenanya Terlawan I mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terlawan I untuk selebihnya ;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/V/2009 /PN.Tjr tanggal 10 Pebruari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi Terlawan I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan ditolak ;
2. Menyatakan Pelawan I, II, dan III adalah bukan Pelawan yang benar ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.523.500,- (lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan I, II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan No. 56/PDT/2010/ PT.KT.Smda tanggal 15 Juli 2010.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan I, II/Para Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Pelawan I, II/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 10/PDT.G/V/2009/PN.Tjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan- alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2010.

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Terlawan I, II, III/Para Terbanding yang pada tanggal 21 September 2010, tanggal 22 September dan 11 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan I, II/Para Pembanding, telah diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 20 Oktober 2010, akan tetapi Terlawan II, III tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Judex Facti yang dimohonkan Kasasi tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara yang berlaku serta hukum pembuktian;
2. Bahwa seharusnya dengan adanya Perlawanan yang Pelawan ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebelum dilakukan Eksekusi (tanggal 25 Juni 2009), menyusul Permohonan Penangguhan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 36/Pdt/2009 /PT.KT.Smda tanggal 31 Maret 2009, seyogyanya Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak memaksakan kehendaknya melaksanakan Eksekusi atas Putusan yang diajukan Perlawanan oleh para Pelawan tersebut, karena dengan tetap dipaksakannya eksekusi sama halnya Pengadilan Negeri tidak memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk mencari keadilan dan mempertahankan hak-haknya melalui prosedur hukum yang

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinamakan Perlawanan ;

3. Bahwa sekiranya pun Pengadilan Negeri Tanjung Redeb menolak Permohonan Penangguhan Eksekusi atas Putusan yang diajukan Perlawanan, namun tidak seharusnya upaya Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak relevan lagi dengan Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan menyatakan upaya hukum yang seharusnya dilakukan adalah Gugatan, mengingat Perlawanan yang diajukan Pelawan tersebut dilakukan jauh sebelum adanya Eksekusi bukan setelah adanya Eksekusi, sehingga menurut hukum seharusnya Perlawanan Pelawan tersebut tetap dinyatakan beralasan dan berdasar hukum ;
4. Bahwa oleh karena pertimbangan Judex Facti dalam menolak Perlawanan Pelawan hanya melihat sisi telah dilakukannya eksekusi dan tidak melihat lagi bahwa Perlawanan Pelawan dilakukan jauh sebelum adanya Eksekusi bahkan diikuti dengan permohonan penangguhan Eksekusi, maka jelas pertimbangan Judex Facti tersebut telah salah dalam menerapkan hukum;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti tidak melihat dan tidak mempertimbangkan lagi bahwa dalam perkara perdata Nomor: 08/Pdt.G/ 2009/PN.Tjr, jo. Nomor: 36/Pdt/2009/PT.KT.Smda, Para Pelawan sama sekali bukan sebagai Pihak, padahal nyata- nyata para Pelawan adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Goa Sarang Burung yang akan dieksekusi yakni sebagai pemilik dan pengelola yang telah mendapatkan serta mempunyai izin pengelolaan dari Bupati Berau;
6. Bahwa selain Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum acara, Judex Facti juga salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perlawanan ini, karena Judex Facti tidak mau melihat dan tidak mempertimbangkan lagi bahwa Pelawan adalah pihak- pihak yang berkepentingan dan mempunyai

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011



hubungan hukum dengan dengan Goa Sarang Burung Walet yang akan dieksekusi tersebut khususnya Goa Kullat dan Goa Putalak dimana menurut hukum Goa Kullat tersebut milik dan penguasaan Pelawan I sedang Goa Putallak milik dan penguasaan Pelawan II;

7. Bahwa Judex Facti seharusnya mempertimbangkan bukti- bukti hak dan izin Pengelolaan Pelawan yang diberikan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Bupati Berau, hal mana tidak bisa dikesampingkan begitu saja dengan adanya tuntutan ganti rugi kepada Bupati Berau namun kompensasinya mengambil dan menyerahkan hak orang in casu hak Pelawan, dimana hal demikian sama sekali jelas- jelas sebagai suatu pelanggaran hukum dan bertentangan dengan Hukum Acara, karena menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tuntutan ganti rugi harus dibayar dengan ganti rugi, karena kerugian dan ganti kerugian tersebut harus terukur agar dapat mencerminkan rasa keadilan;

8. Bahwa in casu Judex Facti jelas- jelas telah melanggar hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya karena bukti- bukti yang diajukan Pelawan II tertanda P.2.1 sampai dengan P.2.12 sama sekali tidak ada dipertimbangkan oleh Judex Facti padahal secara jelas surat- surat bukti tersebut adalah bukti otentik yang tidak dapat dibantah dan dipatahkan kebenarannya oleh Para Tertawan karena selain bukti- bukti kepemilikan dari pemilik asal dan bukti pelimpahannya kepada orang tua Pelawan II juga berupa putusan- putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan telah dilaksanakan oleh Bupati Berau;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan- alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yaitu bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti dipertimbangkan karena eksekusi telah terlaksana, maka upaya hukum yang harus ditempuh Pelawan adalah gugatan bukan perlawanan, akan

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam diktum diputuskan menolak perlawanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Judex Facti dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena eksekusi putusan telah selesai dilaksanakan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, maka upaya hukum yang dapat dilakukan pihak-pihak yang dirugikan adalah gugatan, bukan Perlawanan eksekusi ;

Menimbang, bahwa karena Para Pelawan seharusnya mengajukan gugatan, maka perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. H. ABDURACHMAN ISMAIL, 2. MANSYAH, SH, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 56/PDT/2010/ PT.Smda tanggal 15 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 10/PDT.G/V/2009/PN.Tjr tanggal 10 Pebruari 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil- dalil kontra memori kasasi tidak dapat melemahkan pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi karena Perlawanan Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pelawan/Para Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara ini dalam semua tingkat peradilan dan ongkos perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon
Kasasi : 1. H. ABDURACHMAN ISMAIL, 2. MANSYAH, SH.
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.
56/PDT/2010/ PT.Smda tanggal 15 Juli 2010 yang menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No.
10/PDT.G/V/2009/PN.Tjr tanggal 10 Pebruari 2010.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ;
Menghukum Para Pelawan/Para Pemohon Kasasi untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 oleh
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan
Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.
dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Benar Sihombing, SH. MHum Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
a :

K e t u a

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH
Sastrohardjono, SH. MSc.

Widayatno

Ttd.

H. Dirwoto, SH.

Panitera

Pengganti :

Ttd.

Benar

Sihombing, SH.MHum.

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp.	489.000,-
Jumlah	Rp.	500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040044809

Hal. 18 dari 14 hal. Put. No.
688 K/PDT/2011